

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kecenderungan masyarakat untuk kembali ke alam (*Back to Nature*) dalam memelihara kesehatan tubuh dengan memanfaatkan obat tradisional akhir-akhir ini semakin meningkat. Hal ini terjadi karena masih banyak masyarakat yang meyakini bahwa obat tradisional lebih alami, mudah didapat, dan memiliki efek samping yang lebih sedikit dibandingkan dengan obat kimia. Banyak masyarakat umum yang beranggapan bahwa obat tradisional yang efektif adalah obat tradisional yang memiliki efek terapi yang cepat. Sehingga hal ini sering dimanfaatkan oleh produsen obat tradisional yang tidak bertanggung jawab untuk menambahkan bahan kimia obat (BKO) agar obat yang diproduksinya memiliki efek terapi yang lebih cepat dibandingkan dengan obat tradisional lainnya. Penambahan BKO ini dapat disebabkan karena ketidaktahuan produsen akan bahaya dari mengonsumsi BKO yang tidak terkontrol secara dosis dan cara penggunaannya atau juga karena produsen tersebut sengaja menambahkan bahan kimia obat untuk memenuhi permintaan pasar sehingga produknya akan memperoleh keuntungan yang besar (BPOM RI, 2021).

Larangan mengenai penambahan bahan kimia obat pada jamu atau obat tradisional lain telah dituliskan pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 007 tahun 2012 tentang Registrasi Obat Tradisional yang menyebutkan bahwa obat tradisional dilarang mengandung bahan kimia obat yang merupakan hasil isolasi atau sintetik berkhasiat obat, narkotika atau psikotropika, etil alkohol lebih dari 1%, kecuali dalam bentuk sediaan tingtur yang pemakaiannya dengan pengenceran, dan/atau bahan lain yang berdasarkan pertimbangan kesehatan dan/atau berdasarkan penelitian membahayakan kesehatan.

Tujuan dari larangan penambahan BKO pada obat tradisional dikarenakan konsumen tidak mengetahui bahaya dari obat tradisional yang dikonsumsi akibat penggunaan dosis obat yang tidak terkontrol, apalagi dengan adanya

kontraindikasi dari beberapa BKO bagi penderita penyakit tertentu dan juga adanya kemungkinan terjadinya interaksi obat apabila konsumen sedang mengkonsumsi obat lain, sehingga hal tersebut akan sangat membahayakan (Bolendea, 2019).

Jamu yang mengandung bahan kimia obat ternyata masih banyak ditemukan hingga saat ini. Berdasarkan data *Public Warning* BPOM Nomor HM.01.1.2.10.21.45 tahun 2021 tentang Obat Tradisional Mengandung Bahan Kimia Obat Hasil Pengawasan BPOM Juli 2020-September 2021 ditemukan ada 53 jenis obat tradisional yang ditarik dari peredaran karena mengandung bahan kimia obat. Dari 53 jenis obat tradisional tersebut ditemukan 10 obat tradisional yang mengandung BKO parasetamol. Bahan kimia obat lain yang ditemukan oleh BPOM yaitu ada dexamethasone, efedrin HCl, pseudoefedrin HCl, siproheptadin, fenilbutason, allopurinol, prednison, natrium diklofenac, sildenafil sitrat, kofein, taladil, tramadol, asetosal, furosemide, sibutramin HCl, dan siproheptadin. BPOM telah menindaklanjuti temuan obat tradisional yang mengandung bahan kimia obat dengan cara melakukan pembatalan notifikasi/izin edar, penarikan dan pengamanan produk dari peredaran, serta pemusnahan produk (BPOM RI, 2021).

Berdasarkan hasil pra-survei yang telah dilakukan pada tanggal 9 Januari 2021 di *marketplace* Shopee, peneliti masih menemukan sebanyak 49 jenis obat tradisional yang positif mengandung BKO yang sebelumnya telah masuk kedalam daftar *public warning* BPOM Nomor HM.01.1.2.10.21.45 tahun 2021. Dari 49 jenis obat tradisional tersebut, terdapat 5 jenis jamu pegal linu yang mengandung BKO parasetamol juga masih diperjualbelikan di *marketplace* Shopee. Dari kelima jamu pegal linu tersebut 3 diantaranya mencantumkan nomor registrasi fiktif dan 2 lainnya memiliki nomor registrasi namun kemudian dibatalkan oleh BPOM.

Adanya kandungan parasetamol pada jamu dapat membahayakan karena penggunaan dosis yang tidak sesuai serta kemungkinan terjadinya efek samping seperti munculnya reaksi hipersensitivitas, ruam kulit, kebingungan, kelainan darah seperti trombositopenia, leukopenia, dan neutropenia, serta penggunaan dalam jangka panjang dapat menyebabkan terjadinya hepatotoksitas dengan

gejala awal berupa mual, muntah, diare, dan sakit perut (Katzung, 2012:650). Reaksi hipersensitivitas berat akibat parasetamol juga dapat menyebabkan terjadinya *Steven-Jhonson Sindrom* (Putri; dkk, 2016).

Untuk mengetahui adanya kandungan parasetamol dalam jamu dapat dilakukan uji kualitatif dengan menggunakan metode Kromatografi Lapis Tipis (KLT). Metode KLT dapat memisahkan komponen-komponen berdasarkan perbedaan tingkat interaksi dalam dua fase material pemisah. KLT dapat digunakan untuk mengidentifikasi senyawa yang terdapat dalam campuran secara kualitatif, yaitu dengan membandingkan R_f baku pembanding dengan R_f sampel. Selain itu, KLT merupakan teknik analisis yang sederhana, hemat biaya, mudah dilakukan, dan hanya dibutuhkan sedikit cuplikan sampel untuk analisisnya (Coskun, 2016).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Kamar dkk. (2021) tentang identifikasi parasetamol dalam jamu pegal linu yang beredar di pasar Kota Langsa Banda Aceh menggunakan metode Kromatografi Lapis Tipis (KLT) menunjukkan bahwa dari 5 sampel jamu pegal linu yang memiliki nomor registrasi dengan 4 sampel memiliki bentuk sediaan serbuk dan 1 sampel berbentuk kapsul didapatkan hasil bahwa ada 4 sampel yang positif mengandung bahan kimia obat parasetamol, yaitu 3 sampel dengan bentuk sediaan serbuk dan 1 sampel lainnya berbentuk kapsul.

Penelitian yang dilakukan Tjahjani dan Carvina (2020) tentang gambaran bahan kimia obat parasetamol dalam jamu pegal linu yang dijual di pasar gladak Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah dengan uji menggunakan Kromatografi Lapis Tipis (KLT), didapatkan hasil dari 8 sampel jamu pegal linu sediaan serbuk yang diteliti dengan rincian 4 sampel memiliki nomor registrasi dan 4 sampel tidak memiliki nomor registrasi, diperoleh hasil 2 sampel yang diuji positif mengandung BKO parasetamol. Kedua sampel tersebut merupakan sampel jamu pegal linu yang memiliki nomor registrasi.

Penelitian yang dilakukan oleh Indriatmoko dkk. (2019) mengenai analisis kandungan parasetamol pada jamu pegal linu yang diperoleh dari kawasan industri Kecamatan Kibin Kabupaten Serang dengan uji kualitatif menggunakan KLT dan kuantitatif menggunakan Spektrofotometri UV-Vis,

diperoleh hasil bahwa dari 5 sampel jamu pegal linu dengan 3 sampel berupa sediaan serbuk dan 2 sampel berupa sediaan kapsul, didapatkan hasil 2 sampel positif mengandung BKO parasetamol, yaitu pada sampel dengan bentuk sediaan kapsul dan serbuk yang tidak memiliki nomor registrasi.

Peredaran produk obat tradisional saat ini tidak hanya ditemukan di pasar *offline* seperti toko, tetapi juga dapat ditemukan di pasar *online* (*marketplace*). Indonesia memiliki banyak *marketplace* besar salah satunya adalah Shopee. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Putri dan Roni (2020) tentang analisis pemetaan *e-commerce* terbesar di Indonesia berdasarkan model kekuatan ekonomi digital didapatkan hasil survei sebesar 77% dari 512 responden memilih menggunakan *marketplace* Shopee untuk melakukan transaksi belanja *online*. Selain itu juga, Shopee menduduki peringkat pertama berdasarkan total *visitor* periode juli 2020 dengan jumlah *visitor* sebesar 289 juta. Kelebihan dari *marketplace* Shopee yaitu adanya kelengkapan informasi mengenai produk, harga yang bersaing atau lebih murah dibandingkan dengan di pasar biasa, dan kemudahan metode pembayarannya. Selain itu, Shopee juga memiliki program-program yang menarik, banyak memberikan gratis ongkos kirim, aplikasinya mudah untuk digunakan, dan adanya transparansi karena barang yang dibeli dapat dicek melalui resinya (Safitri dan Chriswardana, 2020). Dengan adanya *marketplace* seperti Shopee akan memudahkan masyarakat untuk mendapatkan obat tradisional. Kondisi ini juga menjadi pertimbangan masalah karena *marketplace* tidak mendapat pemeriksaan sesering pada toko-toko yang ada di pasar oleh BPOM. Sehingga ada kemungkinan obat tradisional yang dijual di *marketplace* ini adalah obat tradisional berbahaya yang mengandung BKO.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk mengidentifikasi apakah ada jamu pegal linu yang mengandung bahan kimia obat parasetamol yang dijual di *marketplace* Shopee dengan judul penelitian “Identifikasi Parasetamol pada Jamu Pegal Linu yang Dijual di *Marketplace* X dengan Metode Kromatografi Lapis Tipis (KLT)”.

B. Rumusan Masalah

Jamu sudah digunakan oleh masyarakat secara turun-temurun karena jamu berasal dari bahan alam yang mudah didapat dan bermanfaat bagi kesehatan. Produsen-produsen jamu dapat dengan mudah menjual jamunya melalui *marketplace* seperti *marketplace* Shopee, sehingga masyarakat dapat lebih praktis dan mudah untuk mendapatkan jamu. Namun terkadang ada produsen tidak bertanggung jawab yang menambahkan bahan kimia obat pada jamu yang dijualnya, padahal berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 007 Tahun 2012 tentang Registrasi Obat Tradisional menyebutkan bahwa obat tradisional dilarang mengandung bahan kimia obat yang merupakan hasil isolasi atau sintetik berkhasiat obat, sehingga seharusnya jamu tidak boleh mengandung bahan kimia obat karena dapat menimbulkan efek yang berbahaya bagi kesehatan. Contohnya yaitu adanya kandungan obat parasetamol pada jamu pegal linu yang mana bila digunakan dalam jangka waktu yang lama dapat menyebabkan kerusakan organ hati. Maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah peneliti ingin mengetahui sediaan jamu pegal linu yang dijual di *marketplace* Shopee ini mengandung Bahan Kimia Obat (BKO) parasetamol atau tidak.

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk mengetahui ada tidaknya bahan kimia obat parasetamol pada jamu pegal linu yang dijual di *marketplace* Shopee dengan menggunakan metode Kromatografi Lapis Tipis (KLT).

2. Tujuan Khusus

Tujuan khusus dari penelitian ini yaitu:

- a. Mengetahui penandaan label jamu pegal linu yang di uji.
- b. Mengetahui ada tidaknya nomor registrasi dari sampel yang diuji.
- c. Mengetahui organoleptis dari sampel jamu pegal linu yang diuji.
- d. Mengetahui persentase jamu pegal linu yang positif mengandung bahan kimia obat parasetamol yang dijual di *marketplace* Shopee.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi peneliti

Menambah wawasan dan pengetahuan ilmiah mengenai cara identifikasi bahan kimia obat parasetamol pada jamu pegal linu dan mengetahui masih ada tidaknya sediaan obat tradisional khususnya jamu pegal linu yang mengandung bahan kimia obat parasetamol.

2. Bagi institusi

Menambah literatur pustaka dan menginformasikan tentang cara dentifikasi bahan kimia obat parasetamol pada obat tradisional khususnya jamu pegal linu dan juga sebagai referensi untuk peneliti selanjutnya.

3. Bagi masyarakat

Memberikan informasi kepada masyarakat agar lebih berhati-hati dalam membeli dan menggunakan obat tradisional khususnya jamu pegal linu yang dijual secara online.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini yaitu mengidentifikasi sampel produk jamu pegal linu yang memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi yang dijual di *marketplace* Shopee. Identifikasi dilakukan dengan metode Kromatografi Lapis Tipis (KLT) yang dilakukan di Laboratorium Kimia Jurusan Farmasi Politeknik Kesehatan Tanjungkarang.